



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

Nomor : 4242/LL3/KR/2020

19 November 2020

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pendidikan
Antikorupsi (PAK) di Perguruan Tinggi Tahun 2020


**Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Vokasi
Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III
Jakarta**

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3103/D/EP/2020 tanggal 18 November 2020 Perihal Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) di Perguruan Tinggi Tahun 2020 (terlampir). Bersama ini Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III menyampaikan informasi terkait monev diatas mohon Saudara dapat melakukan pengisian data monev Implementasi PAK pada :

Tautan : <http://bit.do/PAK2020>

Masa pengisian : 9 – 30 November 2020.

Demikian agar dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Kepala,

Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.
NIP 196304261988031002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemdikbud.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai III, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484, Tromol Pos 1303

Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

Nomor : 3103/D/EP/2020 18 November 2020
Lampiran : satu berkas
Hal : Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi (PAK)
di Perguruan Tinggi Tahun 2020


Yth. 1. Direktur Politeknik Negeri
2. Direktur Akademi Komunitas Negeri
3. Kepala Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi
di seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-5527/DKM.00.01/10-14/11/2020 tertanggal 04 November 2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi Tahun 2020, kami mohon bantuan Saudara untuk mengisi dan/atau menginformasikan dan mengkoordinasikan kepada seluruh perguruan tinggi berbentuk Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas agar melakukan pengisian data Monev Implementasi PAK, pada:

tautan : <http://bit.do/PAK2020>

masa pengisian : 9-30 November 2020

Demikian untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal,

Wikan Sakarinto

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Inspektur Jenderal Kemendikbud
3. Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B - 5527 /DKM.00.01/10-14/11/2020 24 November 2020
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi
di Perguruan Tinggi Tahun 2020

Yth. Wikan Sakarinto, S.T., M.Sc., Ph.D.
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengucapkan apresiasi atas kerja sama yang dilaksanakan bersama Tim dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan perwakilan kementerian yang menaungi perguruan tinggi (Kementerian Perhubungan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan) dalam perencanaan instrumen/kuesioner Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi (Monev Implementasi PAK). KPK mendapatkan masukan dan saran serta telah memfinalisasi instrumen/kuesioner Monev Implementasi PAK yang akan disampaikan ke perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Selanjutnya KPK memohon bantuan Saudara untuk menginformasikan dan mengkoordinasikan kepada seluruh perguruan tinggi agar melakukan pengisian data Monev Implementasi PAK, pada

tautan : <http://bit.do/PAK2020>
masa pengisian : 9 – 30 November 2020

Monev Implementasi PAK ini diharapkan dapat memberi pemetaan perguruan tinggi yang sudah/belum mengimplementasikan PAK, faktor pendukung dan kendala, sekaligus sebagai *baseline* untuk keberhasilan implementasi PAK di perguruan tinggi. Di masa yang akan datang, kami harapkan agar pelaksanaan Monev Implementasi PAK dapat terintegrasi dengan sistem yang sudah terbangun seperti Pangkalan Data Dikti dan Jaringan Pencegahan (JAGA) KPK.

Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Fungsional Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Sdr. Zulfadhli Nasution pada nomor ponsel 0852-1528-2280 atau surel Zulfadhli.nasution@kpk.go.id; atau Sdr. Masagung Dewanto pada nomor ponsel 0812-1988-8819 atau surel masagung.dewanto@kpk.go.id.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja-samanya, kami ucapkan terima kasih.

an, Pimpinan
Deputi Bidang Pencegahan

Pabata Nalinggolan

Tembusan:
1) Yth. Pimpinan KPK
2) Yth. Deputi Bidang PIPM KPK

Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta 12950
Telepon (021) 25578300, Faksimile (021) 25578333, (021) 52892456 <http://www.kpk.go.id>

Lampiran 1

Nomor : B/SSA /DKM.00.00/10-14/11/2020

Tanggal : 04 November 2020

**Petunjuk Umum Monitoring dan Evaluasi Implementasi
Pendidikan Antikorupsi Perguruan Tinggi Tahun 2020**

1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi Perguruan Tinggi (Monev Implementasi PAK) diikuti oleh seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta,
2. Setiap perguruan tinggi menunjuk penanggung jawab yang dapat mengumpulkan data dari *seluruh program studi* sehubungan dengan poin-poin utama sebagai berikut:
 - a. Telah/belum mengimplementasikan pendidikan antikorupsi (PAK);
 - b. Metode pengimplementasian PAK;
 - c. Mata kuliah PAK;
 - d. Semenjak kapan mengimplementasikan PAK, atau kapan rencana memulai;
 - e. Dosen yang mengampu PAK; dan
 - f. Beberapa pertanyaan pendukung lain
3. Petunjuk pengisian lebih detail dapat diunduh pada form Monev Implementasi PAK yang ada di Google Form.
4. Penanggung-jawab monev di masing-masing Perguruan Tinggi bertugas memastikan form monev diisi sesuai fakta yang ada dan terkirim.